



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cct Gapu - Bireuen 24251  
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21251 Website : <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id>

**SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN**  
**NOMOR: 500.16.7.2/16/2024**

**Diberikan Kepada:**

**NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) : 1807220034825**

**PERIZINAN BERUSAHA**

Nama Perusahaan

: YAYASAN PENDIDIKAN BERINGIN JAYA

Alamat

: Jalan Medan - Banda Aceh  
Gampong Pandrah Kandeh  
Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen

NPWP

: 03.030.465.3-104.000

E-Mail

: tk.beringinjaya2022@gmail.com

No. Telp/HP

: 085313956744

Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik

: Meuliza Sofyan

Nama

: Gampong Pandrah Kandeh

Alamat Penanggung Jawab

Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen

Lokasi Kegiatan Usaha

: Gampong Meunasah Reudeup

: Kecamatan Mamplam Kabupaten Bireuen

Nilai Investasi

: Rp. 20.000.000,-

Klasifikasi Usaha

: Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain

Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit)

: - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/  
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)  
- Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Masa Berlaku

: 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 13 Juni 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**

**L. RITA HAYATI, ST**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19751231 200012 2 001**



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN  
BERINGIN JAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Meulisa Sofyan selaku Pengurus Yayasan Pendidikan Beringin Jaya Children Nomor : 08.03322/yay.pbjc/47/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Izin Permohonan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/11/2024 tanggal 3 Juni 2024 Perihal Perpanjangan Izin Operasional TK dan KB Beringin Jaya
  - b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Kepada :

Nama Perusahaan	:	Yayasan Pendidikan Beringin Jaya
NIB	:	1807220034825
Alamat	:	Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen.
Nama Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Beringin Jaya
Lokasi Kegiatan Usaha	:	Gampong Meunasah Reudeup Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen.
Nama Penanggung Jawab/	:	Meuliza Sofyan
Alamat	:	Gampong Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen
Penanggung Jawab Teknis	:	Meuliza Sofyan
Jenis Pelayanan	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain.

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,

